

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
D
TRIWULAN II TAHUN 2023
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tapan, 30 Juni 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



EGIANDRU, S.STP

Surat No. 230/2014/07/1/001

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51% ≤65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 1 program, 6 Kegiatan dan 16 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.584.938.939 Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 770.000.232,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 59,91(Rendah) dan capaian anggaran 48,58 % (Sangat Rendah).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I I Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan II Tahun 2023

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		2023		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	1.584.938.939	770.000.232,-	59,91	R	48,91	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2023 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangar Rendah (R). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Karena adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.
- b. Lebih dioptimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga pengendalian kinerjanya dapat dicapai secara maksimal.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam

pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat cepat diketahui.

- b. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN TAHUN 2023

KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2023

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TRIWULAN I (APRIL - JUNI) TAHUN 2023
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

No	Barisan	Kode Rekening	URUSAN/WISAYAT URUSAN Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Kinerja Rencana PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Rencana PD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (%)		RPD Penanggungjawab										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+13	15 = 13/8*100	16																
7	7	01	01	KECAMATAN																											
					461	1,879,149,684	861	1,687,072,178	449	1,884,938,939	98	291,670,051	171	478,330,181			269	770,000,232	269	770,000,232	59.91	48.58	Kec. BAB Tapan								
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan keuangan	7	01	01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten	461	1,879,149,684	561	1,493,911,225	449	1,584,938,939	98	291,670,051	449	478,330,181	-	-	-	-	269	770,000,232	269	770,000,232	59.91	48.58	Kec. BAB Tapan				
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	7	01	01	01	01	Perencanaan, an evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	59	13,000,000	59	14,361,300	59	6,427,384	10	535,000	16	1,849,000	-	-	-	26	2,384,000	26	2,384,000	44.07	37.09	Kec. BAB Tapan			
					7	01	01	01	01	Perencanaan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah	6	dok	6,000,000	6	dok	7,355,300	6	dokumen	2	431,500	1	849,000	3	1,280,500	3	1,280,500	50.00	33.10	Kec. BAB Tapan	
3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan pemberdayaan masyarakat Nagari	7	01	01	01	01	01	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	53	lap	7,000,000	53	lap	7,000,000	53	laporan	2,059,125	8	103,500	15	1,000,000	23	1,103,500	23	1,103,500	43.40	43.12	Kec. BAB Tapan		
					7	01	01	01	02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersediaanya administrasi keuangan perangkat Daerah	144	1,220,318,910	144	1,201,975,625	144	1,211,878,939	38	238,770,173	96	410,638,946	-	-	134	649,409,119	134	649,409,119	53.06	49.50	Kec. BAB Tapan	
					7	01	01	02	01	Pembinaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	132	ob	1,145,318,910	132	ob	1,143,325,268	132	ob	1,268,938,939	36	233,513,785	84	401,608,020	120	635,321,805	120	635,321,805	90.91	50.07	Kec. BAB Tapan

7	01	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASH	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASH	12	do ku me n	75,000,000	12	dik u me n	58,650,357	12	dik u me n	42,940,000	2	5,250,388	12	8,830,926				14	14,087,314	14	14,087,314	116.67	32.81	Rac. BAB Tapa n		
7	01	01	06			Administrasi Umum perangkat daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	218		140,656,859	318		136,358,266	206		109,682,833	41	32,736,309	49	35,297,299	-			90	67,943,200	99	67,943,200	43.69	63.27	Rac. BAB Tapa n		
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komputer instalasi listrik/peralatan bangunan kantor	Jumlah paket komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	6	pe ket	4,000,000	6	lin	2,312,640	6	lin	1,108,416	2	705,000	1	200,000				3	905,000	3	905,000	50.00	81.65	Rac. BAB Tapa n		
7	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	pe ket	23,856,850	12	pket	26,745,970	12	pket	13,871,437	2	3,502,100	3	2,985,000					5	6,487,100	5	6,487,100	41.67	46.77	Rac. BAB Tapa n	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang	12	pe ket	8,000,000	12	pket	11,150,150	12	pket	3,355,600	1	1,228,000	2	1,129,000					3	2,357,000	3	2,357,000	25.00	70.24	Rac. BAB Tapa n	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	do ku me n	1,800,000	12	dok u me n	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	Rac. BAB Tapa n	
7	01	01	2	06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	6	lap oca n	3,000,000	6	lapo ran	5,500,000	6	lapo ran	1,540,000	-	-	3	893,200					3	893,200	3	893,200	50.00	58.00	Rac. BAB Tapa n	
7	01	01	2	06	09	Penyediaan rapor koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapor koordinasi dan konsultasi SKPD	170	do ku me n	100,000,000	270	dok u me n	89,459,500	170	dok u me n	87,007,350	36	27,301,200	40	30,000,000						76	57,301,200	76	57,301,200	44.71	65.86	Rac. BAB Tapa n
7	01	00	2	07		Pengadaan Pagar Mik Derah Perumahan Derah	Jumlah pengadaan barang milik derah yang dibeli	6		57,173,024	0		-	6		47,814,724	1	3,600,000						1	3,600,000	1	3,600,000	16.67	7.53	Rac. BAB Tapa n		

				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1	unit	13,000,000										1	3,600,000	1	3,600,000	100.00	98.88	Kec. BAB Tapa n	
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/fr	5	unit	44,173,924																	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.08	Pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24		80,500,000	24	78,394,000	24	80,395,000	5	13,408,578	6	18,835,035	-		11	32,243,613	11	32,243,613	45.83	40.11	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.04.02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan peredanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	8,500,000	12	6,394,000	12	8,395,000	3	1,598,578	3	1,075,035			6	2,673,613	6	2,673,613	50.00	31.85	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.04.04	Pengadaan jasa pelayanan urusan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	72,000,000	12	72,000,000	12	72,000,000	2	11,810,000	3	17,760,000			5	29,570,000	5	29,570,000	41.67	41.07	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya operasional pemeliharaan barang milik daerah	16		67,500,000	16	62,812,040	16	31,540,059	4	2,020,000	4	11,800,000	-		8	14,420,000	8	14,420,000	50.00	45.72	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.04.02	Pengadaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan bendahara dinas operasional atau lapangan	Jumlah bendahara dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	unit	50,000,000	4	43,676,040	4	26,000,059	-	-	1	10,500,000			1	10,500,000	1	10,500,000	25.00	40.38	Kec. BAB Tapa n
	7	01	012.04.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	10	unit	7,500,000	10	5,200,000	10	4,300,000	3	1,900,000	3	900,000			6	2,800,000	6	2,800,000	60.00	65.12	Kec. BAB Tapa n

7	01	042	02	01	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan	0	0	-	3,135,000	0	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7	01	05	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Perencanaan pemerintah	0	-	100 kali	22,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kece. BAB Tapan
	7	01	052	01	Penyediaan sarana pemerintah umum sesuai dengan penggunaan kepala	Penyelenggaraan pembinaan dan kesatuan bangsa	0	oran	100 oran	22,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	052	03	Perencanaan dan kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan kesatuan	-	-	100 oran	22,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	03	01	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perencanaan masyarakat yang menjadi prioritas keamanan	-	-	22	56,773,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kece. BAB Tapan
	7	01	032	01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	-	-	10	47,123,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kece. BAB Tapan
	7	01	032	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	0	0	11 laporan	9,649,300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kece. BAB Tapan
	7	01	03	03	Penelitian efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan penelitian efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0	0	10 dokumen	37,474,300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kece. BAB Tapan

LEMBAGA TAPAN

6		7	01	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah setiap kecamatan yang memiliki pengabdian keuangan dan administrasi yang baik	0	0		170	15,862,500	0	0																							
		7	01	00	01	Facilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Facilitasi administrasi tata pemerintahan desa (Negeri)	0	0		170	15,862,500	0	0																							
		7	01	00	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	0	0		170	15,862,500	0	0																							
Jumlah								461		1,575,145,684	541	1,493,911,225	440	1,584,938,939	98	201,670,955	171	478,336,181	-	-	-	-	269	770,006,332	369	770,006,332	59.91	48.58									
																										Rata-Rata Capaian Kinerja		59.91	48.58								
																										Peringkat Kinerja		B	SB								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikut:																																					

